

**STUDI PENDAPAT KYAI DESA KAJAR KECAMATAN  
GUNEM KABUPATEN REMBANG TENTANG TRADISI  
SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH DALAM  
PRESPEKTIF `URF**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata  
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) (S.H.)

Dosen Pembimbing : H. Tali Tulab., S.Ag., M.S.I



Oleh:

Sutopo

NIM. 30502100007

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2025

## ABSTRAK

Salah satu yang menarik dari tradisi di Desa Kajar adalah budaya perkawinannya karena yang memiliki susunan acara yang sangat detail prosesi-prosesinya. Beberapa kegiatan dalam prosesi perkawinan adat berpotensi bertentangan dengan syariat Islam sebab mengandung perilaku menyekutukan Allah dan mengotori kemurnian tauhid, misalnya pembuatan sesajen sebelum menyelenggarakan resepsi walimah nikah. Kegiatan ini masih banyak dilakukan khususnya di Desa Kajar Kabupaten Rembang. Dalam penelitian ini akan membahas apakah tradisi sesajen dalam walimah nikah di Desa Kajar tersebut sesuai dengan 'urf dalam Islam apa belum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan di Desa Kajar berdasarkan hukum Islam? (2) bagaimana pandangan para kyai terhadap sesajen sumur menjelang walimah nikah di Desa Kajar? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan tradisi sesajen di Desa Kajar Kabupaten Rembang dilihat dari aspek niat ditemukan bahwa tradisi sesajen sumur di Desa Kajar termasuk dalam *'urf shahih*, sebab mempunyai niat untuk bersedekah dalam resepsi pernikahan dan agar diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan sehingga tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dari aspek pelaksanaan di temukan bahwa tradisi sesajen di Desa Kajar termasuk dalam *'urf shahih* sebab pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam. Diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang berulang-ulang. Oleh karena itu sesajen sumur di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dapat di kategorikan sebagai *'urf khas* (khusus) karena hanya terdapat di daerah tertentu.

**Kata Kunci:** Tradisi Sesajen, Walimah, 'Urf

## ***ABSTRACT***

One of the interesting things about the tradition in Kajar Village is its marriage culture because it has a very detailed event schedule for its processions. Some activities in the traditional marriage procession have the potential to conflict with Islamic law because they contain behavior of associating partners with Allah and polluting the purity of monotheism, for example making offerings before holding a wedding reception. This activity is still widely carried out, especially in Kajar Village, Rembang Regency. This study will discuss whether the tradition of offerings in the wedding reception in Kajar Village is in accordance with the 'urf in Islam or not. The formulation of the problem in this study is (1) How is the practice of well offerings before a wedding reception in Kajar Village based on Islamic law? (2) What are the views of the kyai on well offerings before a wedding reception in Kajar Village? This thesis is a qualitative research with a field research type with an empirical approach. While the data collection technique uses interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used by the author in this study is the inductive method. From the research conducted, it can be concluded as follows: The implementation of the sesajen tradition in Kajar Village, Rembang Regency, from the perspective of intention, is found to fall under 'urf shahih (valid custom), as it is carried out with the intention of giving charity during the wedding reception and seeking safety as well as smoothness in the wedding procession, thus not contradicting Islamic law. From the perspective of execution, the sesajen tradition in Kajar Village is also classified as 'urf shahih because its practice is in accordance with Islamic law, is accepted by the community, and is performed repeatedly. Therefore, the sesajen sumur tradition in Kajar Village, Gunem District, Rembang Regency, can be categorized as 'urf khas (particular custom) because it is found only in specific areas.

***Keywords:*** *Sesajen Tradition, Walimah, 'Urf*

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : SUTOPO  
NIM : 30502100007  
Judul : **Studi Pendapat Kyai Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tentang Tradisi Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah dalam Prespektif `Urf**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 13 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**H. Tali Tulah, S.Ag., M.S.I**  
NIK. 210596018



**Fadzurrachman, SH., MH**  
NIK. 210521022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**PENGESAHAN**

N a m a : SUTOPO  
Nomor Induk : 30502100007  
Judul Skripsi : STUDI PENDAPAT Kiyai Desa Kajar Kecamatan Gunem  
Kabupaten Rembang Tentang Tradisi Sesajen Sumur  
Menjelang Walimah Nikah ( Dalam Perspektif Urf )

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 21 Safar 1446 H.  
15 Agustus 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

  
Ketua/Dekan  
Drs. ~~M. Mohar~~ Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris  
  
Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

  
Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

  
Mohammad Noviani Ardi, S.FilI, MIRKH

Pembimbing I

  
H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

  
Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Sutopo  
NIM : 30502100007  
Jenjang : Strata satu ( S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "STUDI PENDAPAT KYAI DESA KAJAR KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TENTANG TRADISI SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH DALAM PRESPEKTIF 'URF" Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, bukan terjemahan.

Sumber informasi yang berasal dari penulis lain telah di sebutkan dalam sitasi dan dicantumkan di daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Semarang, 12 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

  
Sutopo

NIM. 30502100007

## MOTTO

*Basic Hidup Paling Indah Adalah Bersyukur,  
Jangan cengeng jadi laki-laki*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul Studi Pendapat Kyai Desa Kajar Kabupaten Rembang Tentang Tradisi Sesajen Sumur menjelang walimah nikah dalam prespektif `urf dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. semoga dengan shalawat dapat menjadikan skripsi ini menjadi keberkahan.

Pertama-tama dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Alm. Bapak Satiman dan Ibu Mitun yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materiil. Peneliti meyakini bahwa keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh merupakan buah do'a dan usaha kedua orang tua.


Kedua kalinya salam ta'dzim semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan rahimnya kepada KH. Samu'in Wage, M.Pd.I, Bapak Adib Lutfi, S.Ag, yang menjadi wasilah penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ketiga kalinya pada penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga dengan kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. oleh karena itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung

2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H selaku Dosen Wali
5. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan
7. Pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu-persatu.

Peneliti berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.



Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas tidak sempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritik dan saranya yang membangun dari pembaca akan penulis terima dan dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.


Semarang, 27 Maret 2025

Penulis,



**Sutopo**  
**NIM. 30502100007**

*Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

◌ِ◌	Kasrah	i	i
◌ُ◌	Dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يِ◌	Fathah dan Ya	ai	a dan i
...وِ◌	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

-	كَتَبَ	Kataba
-	فَعَلَ	Fa 'ala
-	سُئِلَ	Suila
-	كَيْفَ	Kaifa
-	حَوْلَ	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أِ◌	Fathah dan alif	$\bar{a}$	a dan garis di atas
...يِ◌	Kasrah dan ya	$\bar{i}$	i dan garis di atas
...وِ◌	Dammah dan wau	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh :

-	قَالَ	qāla
-	رَمَى	ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ                      Nazzala
- البِرُّ                        Al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ                      -rajulu
- الْقَلَمُ                        -qalamu
- الشَّمْسُ                      y-syamsu
- الْجَالُ                        -jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu  
lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-  
amru jamī ‘an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Tinjauan Pustaka.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Tempat dan Waktu.....	9
1.5.3 Sumber Data.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	11
1.6 Penegasan Istilah.....	13
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II WALIMAH NIKAH DAN ‘URF.....	16
2.1 <i>Walimah</i> dalam Islam .....	16
2.1.1 Pengertian <i>Walimah</i> Nikah.....	16
2.1.2 Hukum Melaksanakan <i>Walimah Nikah</i> .....	18
2.1.3 Hikmah <i>Walimah</i> Nikah .....	20
2.1.4 Adab <i>Walimah</i> Nikah.....	21
2.1.5 Hukum Menghadiri <i>Walimah</i> Nikah.....	23
2.1.6 Waktu Pelaksanaan <i>Walimah</i> Nikah .....	25
2.2 ‘Urf.....	26

2.2.1	Pengertian `Urf.....	26
2.2.2	Macam-macam `Urf.....	31
2.2.3	Syarat-syarat `Urf.....	32
2.2.4	Kehujjahan `Urf.....	33
<b>BAB III PENDAPAT KYAI DESA KAJAR TENTANG PRAKTEK SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH.....</b>		<b>37</b>
3.1	Deskripsi Desa Kajar.....	37
3.1.1	Profil Desa Kajar.....	37
3.1.2	Jumlah Penduduk.....	38
3.1.3	Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan.....	39
3.1.4	Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	40
3.1.5	Visi dan Misi Desa Kajar.....	41
3.2	Pelaksanaan Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar.....	41
3.2.1	Persiapan Untuk Pelaksanaan Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah22	
3.3	Pandangan Kyai Tentang Tradisi Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar.....	44
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT KYAI BERDASARKAN PRESPEKTIF `URF TENTANG TRADISI SESAJEN DALAM MENJELANG WALIMAH NIKAH DI DESA KAJAR KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG.....</b>		<b>50</b>
4.1	Analisis Praktek Sesajen Sumur Dalam Menjelang Walimah Nikah Di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Prespektif `Urf.....	50
4.2	Analisis Pandangan Para Kyai Terhadap Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah Di Desa Kajar.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>56</b>
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	58
5.3	Penutup.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan satu-satunya wadah untuk mempersatukan dua insan dalam ritual yang sangat sakral yang telah diakui oleh hukum agama, menurut ajaran Islam syarat dan rukun nikah meliputi adanya calon mempelai wanita dan laki-laki, saksi, wali, mahar atau maskawin, *ijab-kabul*.<sup>2</sup>

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau bisa disebut walimatul ursy. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan resepsi pernikahan (walimatul 'ursy) itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, “*Pengantar Ilmu Fiqih*”, (Bandung: Pustaka Mas, 2015), hlm. 143.

<sup>2</sup> Drs. Sudarsono, Sh Mai, “*Polok-Pokok Hukum Islam*”, Cet-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.197

sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama handas taulan dan masyarakat sekitar lingkungannya.<sup>3</sup>

Dalam arti luas walimah ialah makanan dalam perkawinan, berasal dari kata *walam*, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul *Imam Syafi'i* dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi seperti pernikahan.<sup>4</sup>

Pesta pernikahan atau *walimatul 'ursy* diadakan ketika acara nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan. *Walimatul 'ursy* bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, Namun ada setiap masyarakat terdapat adat yang tetap berlaku sekalipun dalam masyarakat yang beragama Islam Seperti halnya dalam masyarakat Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang masih menggunakan sesajen sebelum resepsi pernikahan Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar desa ini adalah keturunan Jawa. Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat keturunan Jawa masih lekat dengan budaya leluhur.

Diketahui pula bahwa isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam

---

<sup>3</sup> Mohammad Asnawi, "*Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*", (Yogyakarta: Darusslam, 2004), Cet-1, hlm.175

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, "*Kifayatul Akhyar*", (Surabaya Bina Iman, 1993) hlm. 144

bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, *persepsi*, dan etos kebudayaan.<sup>5</sup> Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi dengan bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan yang terkait erat dengan konsep-konsep epistemologi dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.<sup>6</sup>

Begitu pula pada saat sebelum pesta perkawinan atau walimah urusy, orang-orang tidak lepas dari unsur-unsur budayanya, salah satunya adalah budaya sesajen sumur yang tidak pernah tertinggal pada saat sebelum pesta perkawinan di Desa Kajar. Dalam hal ini terjadi fenomena yang menarik karena ketidaklaziman acara walimah yang disertakan dengan sesajen sumur sebelum penyelenggaraannya. Tujunnya tergantung pada yang mempunyai hajat, namun tujuan utamanya adalah meminta berkah dari arwah leluhur dan kelancaran dalam penyelenggaraan walimah tersebut.

Sebagian kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan adat yang tidak harus ditaati dan sebagian lain menganggap sebagai hal yang wajib dalam menyelenggarakan walimah. Diyakini pula oleh masyarakat apabila tidak memberi sesajen, acara walimah akan banyak

---

<sup>5</sup> Elly M Setiadi Kama Abdul Hakam, Ridwan Effendi, *"Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar"*, (Bandung Kencana 2007), Cet-2, hlm.30

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *"Budaya Dan Masyarakat"*, (Yogyakarta Tiara Wacana Yogya, 1999) Cetatakan 2, hlm.1

mendapat halangan. Pengaruh dari ajaran animisme dan dinamisme ini masih marak dilakukan oleh masyarakat modern sekarang ini, seperti halnya masyarakat Desa Kajar yang mayoritas beragama Islam.

Masyarakat Desa Kajar menyakini pula penggunaan sesajen sebelum pesta pernikahan dapat mendatangkan berkah, seperti rizki bertambah melalui banyaknya tamu yang datang, makanannya matang, tidak kehabisan makanan, dijauhkan dari mara bahaya, tidak ada gangguan dari roh jahat, dilindungi oleh roh leluhur, dan keluarga yang mengadakan acara walimahan bisa menjadi keluarga yang bahagia, rukun dan langgeng.

Praktek menyajikan sesajen yang menyebar luas di tengah masyarakat merupakan budaya nenek moyang yang membaur dengan agama-agama yang berkembang di Indonesia. Dari peristiwa tersebut, tentang pelaksanaan tradisi sesajen menjelang akad nikah agar lebih jelasnya pembahasan fenomena yang terjadi penyusun memformulasikan dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**“STUDI PENDAPAT KYAI DESA KAJAR TENTANG TRADISI SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH DALAM PRESPEKTIF `URF”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sesajen sumur menjelang walimah nikah di Desa Kajar berdasarkan Prespektif `Urf?
2. Bagaimana pandangan para kyai terhadap sesajen sumur menjelang

walimah nikah di Desa Kajar?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana praktek sesajen menjelang walimah nikah di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang berdasarkan prespektif `urf.
- b. Untuk Menjelaskan pandangan para kyai terhadap sesajen sumur menjelang walimah nikah di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah sesajen sebelum resepsi pernikahan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.
- b. Sementara dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan, khususnya sesajen sumur sebelum resepsi pernikahan.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti di antaranya adalah :

1. Penelitian yang pertama, Skripsi Ulfiana Ita “ Budaya *sesajen* dalam adat pernikahan jawa ( Studi kasus di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung )” Tahun 2021.<sup>7</sup> Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenal tradisi Jawa yaitu budaya *sesajen* dalam adat pernikahan Jawa dalam masyarakat muslim di kecamatan gemawang Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu tradisi budaya *sesajen* dalam adat pernikahan Jawa ini adalah masalah peminangan, dalam peminangan tersebut ada merasan,dilakukan peneliti berbeda dengan yang diteliti Ulfiana Ita. Perbedaanya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus pada Studi Pendapat Para Kiyai Desa Kajar tentang tradisi sesajen sumur Sedangkan skripsi Ulfiana Ita membahas tentang Hukum Islam Tradisi Budaya *sesajen* dalam adat pernikahan jawa, kesamaannya adalah pada tradisi budaya *sesajen*.
2. Penelitian yang kedua, Skripsi Fatayati putri nur yang berjudul “Makna filosofis budaya *sesajen* dalam perkawinan adat jawa di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan “Tahun 2023.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi *Sesajen*, yaitu suatu tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah berupa suatu

---

<sup>7</sup> Ulfiana, Ita (2021) budaya *sesajen* dalam adat pernikahan jawa (studi kasus di desa sucen kecamatan gemawang kabupaten temanggung).

<sup>8</sup> fatayati, Putri nur (2023) Makna Filosofis Budaya *Sesajen* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. IAIN SALATIGA

wadah yang terdapat sesaji. Adapun penulisan yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan yang diteliti. Perbedaanya terletak pada pembahasan Penulis lebih fokus pada pendapat para kiyai atau tokoh Agama terhadap sesajen sumur Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

3. Penelitian yang ketiga, Artikel Jurnal Afiq Budiawan, STAI HM, Lukman Edy Pekanbaru, yang berjudul "Tinjauan *Al Urf* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau" Tahun 2021.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perosesi upacara adat pernikahan Melayu terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, mengukus, akad nikah. " Dengan demikian rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungan dengan atau tidaknya suatu perkawinan. Adapun penulisan yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan yang diteliti Afiq Bodiawan. Perbedaanya terletak pada talupan prosesi adat perkawinan. Penulis lebih fokus pada adat sesajen sumur menjelang pernikahan. di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
4. Penelitian yang keempat, Skripsi Muhammad Nur Sahid yang berjudul "Tinjauan Dalil '*Urf* Terhadap Tradisi Takir Menjelang Akad Nikah di

---

<sup>9</sup> Afiq Badiawan, Tmjn Urf Dalam Proses Perkawinan Adat Melayu Rial", Jernal A VoL. No 2, Desember 2021

Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang tradisi takir, yaitu suatu tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah berupa suatu wadah yang terdapat sesaji yang bersikan antara lain, telur, daun sirih, tembakau, gamping, kacang hijau, bawang merah, cabe, beras kuning, bunga tujuh rupa, nasi putih dan uang receh. Adapun penulisan yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan yang diteliti. Perbedaan terletak pada pembahasan Penulis lebih fokus pada pendapat para kiyai terhadap sesajian yang berupa makanan dan bunga-bunga.

Dari penelitian terdahulu di atas, menurut pengetahuan penulis belum terdapat karya ilmiah yang membahas tradisi sesajen sumur menjelang walimah nikah dalam adat jawa. Maka penulis lebih fokus pada pendapat para Kyai mengenai tinjauan Hukum Islamnya terhadap tradisi sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan dalam adat jawa yang ada di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan.<sup>11</sup> Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Muhammad Nur Sahid yang berjudul "Tinjauan Dalil "Urt Terhadap Tradisi Takir Menjelang Akad Nikah di Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Skripsi diterbitkan Fakultas Syanah (IAIN Surakarta), 2018

<sup>11</sup> Cholid Nurboko and Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997).

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif dalam pendekatan penelitian lapangan (*field research*).<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun di lapangan sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan. Penyusun mencari data langsung dari masyarakat, tokoh tokoh agama, serta pelaku pelaksanaan tradisi sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan di Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

### 1.5.2 Tempat dan Waktu

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dimulai sejak pada tanggal 8 Mei – 14 Mei 2025.

### 1.5.3 Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Kajar yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.<sup>13</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari perpustakaan melalui bahan bacaan dan pembelajaran untuk

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26.

<sup>13</sup> Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," *Antasari Press*, 2011.

memperolehnya baik dalam bentuk formal maupun informasi dari teks resmi yang sudah diterbitkan.<sup>14</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, metode pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan penjelasan informasi yang lengkap dan menunjukkan kebenaran suatu kasus yang dapat dibuktikan.

a. Observasi

Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat melakukan observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam prosesi Walimah Nikah. Dengan cara ini, peneliti dapat merasakan dan memahami konteks sosial serta budaya yang melatarbelakangi tradisi sesajen sumur. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan observasi non-partisipatif, yaitu mengamati prosesi tanpa terlibat langsung, seperti mengamati dari jarak tertentu dan mencatat detail-detail penting, seperti jenis sesajen yang digunakan, waktu pelaksanaan, dan reaksi masyarakat terhadap tradisi tersebut.

Langkah-langkah dalam observasi meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Dengan menggunakan teknik observasi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan kyai dan masyarakat terhadap tradisi sesajen sumur dalam konteks Walimah Nikah.

---

<sup>14</sup> Rahmadi.

b. Wawancara

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan pihak masyarakat terkhusus tokoh agama Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

c. Studi Dokumen

Untuk mendukung keabsahan dalam penelitian, peneliti melakukan dokumentasi disetiap pengumpulan data peneliti juga berusaha untuk mendapatkan dokumen pendukung untuk menunjang kualitas penelitian berupa gambar, atau arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. tentunya peneliti akan melakukan penelusuran tentang awal mula tradisi sesajen sumur menjelang walimah nikah itu dilakukan.

### 1.5.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menentukan metode analisis data milik Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data lapangan secara kualitatif memerlukan interaksi yang aktif serta memerlukan interaksi yang aktif dan dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas hingga tuntas dan jenuhnya data tersebut. melalui wawancara yang intens berangsur-angsur hingga

beberapa kali memperoleh jawaban yang dirasa cukup kredibel.<sup>15</sup> proses analisisnya berupa:

a. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti yang telah mengantongi banyak data, akan melakukan proses reduksi (memilah) data yang dianggap lebih pokok dan cocok.<sup>16</sup>

b. Penyajian Data

Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh setelah wawancara terhadap point pokok yang telah dipilih ke dalam teks naratif dan beberapa tabel atau grafik untuk data yang diperlukan.<sup>17</sup>

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini, dengan bukti-bukti yang telah didapatkan peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. kesimpulan penelitian yang bersifat kualitatif akan menunjukkan temuan yang baru. serta membuat hipotesa atau gambaran yang sebelumnya masih redup akan terlihat semakin jelas.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Aziz Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," 2020, 1–15.

<sup>16</sup> Bambang Widjanarko, "Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data," *Sats4213/Modul 1*, 2019, hlm.1–45.

<sup>17</sup> Widjanarko.

<sup>18</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

## 1.6 Penegasan Istilah

Penulis mengklarifikasi pentingnya judul penelitian untuk membantu pembaca memahaminya dan mencegah kebingungan. **“STUDI PENDAPAT KYAI DESA KAJAR KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TENTANG TRADISI SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH DALAM PRESPEKTIF `URF”**. Berikut adalah penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Sesajen Sumur adalah makanan (Bunga-Bunga) yang disajikan kepada makhluk halus.<sup>19</sup>
2. Walimah Nikah merupakan Perhelatan dalam mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad nikah perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>20</sup>
3. Pendapat Para Kyai Desa Kajar dalam Perspektif `Urf merupakan Pendapat atau pandangan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul tentang tingkah laku muallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk agama Islam.<sup>21</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang skripsi ini, kami susun kerangka

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. 4. Balai Pustaka, Jakarta, 2008

<sup>20</sup> Ama Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Ansara Fikah Munakahar Dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta Kencana Prenada Media Group 2009) Cat-3 h. 156

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *“Hukum Islam di Indonesia”*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 8

sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : WALIMAH NIKAH DAN `URF**

Bab ini mengemukakan tentang Resepsi Pernikahan (*Walimatul Ursy*) terdiri dari Pengertian Resepsi Pernikahan (*Walimatul 'Ursy*), Hukum Melaksanakan Walimah, Adab Walimah Nikah , Hukum Menghadiri Walimah Nikah, Waktu Pelaksanaan Walimah Nikah, dan `Urf, Pengertian `Urf , Macam-Macam `Urf, Syarat-Syarat `Urf, dan Kehujjahan `Urf.

**BAB III : PENDAPAT KYAI DESA KAJAR TENTANG PRAKTEK SESAJEN SUMUR SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN**

Bab ini mengemukakan tentang deskripsi Desa Kajar. Visi dan misi Desa Kajar, Pengertian, sejarah dan filosofi sesajen Sumur dan Pelaksanaan sesajen Sumur menjelang resepsi pernikahan.


**BAB IV : ANALISIS `URF TERHADAP SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA KAJAR KECAMATAN**

## **GUNEM KABUPATEN REMBANG**

Bab ini mengemukakan tentang Analisis pelaksanaan sesajen sumur menjelang walimah nikah di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan Analisis pendapat kyai tentang sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.



## BAB II

### WALIMAH NIKAH DAN 'URF

#### 2.1 *Walimah* dalam Islam

##### 2.1.1 Pengertian *Walimah* Nikah

Agama Islam Menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara, yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami.<sup>22</sup>

Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimah ursy*. Dalam pembahasan ini, akan menjelaskan makna walimatul ursy yang selama ini sudah banyak dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah. *Walimah* الوليمه artinya *al-jam'u* kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* الوليمه berasal berasal dari kata arab الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan tamu undangan lainnya. Kata *walimah* وليمه diambil dari kata ولم yang berarti perkumpulan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul, sebagaimana dikatakan oleh *az-zuhri* dan yang lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ujang Kusnadi Adam et al., "Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat Di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 1, no. 1 (2019): 27–35, <https://doi.org/10.52483/ijsted.v1i1.3>.

<sup>23</sup> Farida Agustin, "Landasan Urf," 2011, 21–35.

Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* yang bermakna setiap makan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Dan *walimah ursy* adalah *walimah* untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status kepemilikan.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>24</sup>

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari pengertian walimatur ursy itu sendiri, pengertian resepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pertemuan perjamuan resmi yang di adakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong- tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

---

<sup>24</sup> Nanda Lesmana, “Dasar Hukum Walimah,” 2016, 1–23.

spiritual dan materi.<sup>25</sup>

Pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa walimatul ursy merupakan perayaan pengantin sebagian ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai sehingga mereka dapat menjalin keluarga yang di binanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warohmah.<sup>26</sup>

### **2.1.2 Hukum Melaksanakan *Walimah Nikah***

Pelaksanaan *walimah* memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan *walimah* untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Aimas Soleha Rohilati, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm),” 2020, 24–25.

<sup>26</sup> Desa Pulau, Beringin Kecamatan, and Pulau Beringin, “Perkawinan Adat Semende Perspektif ‘ Urf Perkawinan Adat Semende Perspektif ‘ Urf,” 2024.

<sup>27</sup> Aldila Maudina, “Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis,” Skripsi, no. AKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى هَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَلَ صُفْرَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟  
قَالَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاءٍ، مِنْ ذَهَبٍ. فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad saw, melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab: Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Beliau bersabda: Semoga Allah memberkahimu. selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan. Abdurrahman mendapatkan keberkahan dari doa nabi sampai dia berkata sesungguhnya kalian lihat keberkahan doa nabi kepadaku sampai-sampai saya berharap setiap kali mengangkat batu, saya akan menemukan emas atau perak diriwayatkan al-Bukhari diakhir hadits ini.

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadist di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut *jumhur ulama*, karena yang demikian hanya tradisi, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.<sup>28</sup>

Adapun hadits lain yang berbicara tentang *walimah* ini adalah hadist yang diriwayatkan dari shafiyah binti syaibah berikut ini.

---

(2018): 3, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39828>.

<sup>28</sup> Dkk Rika Widianita, "Aspek-Aspek Filosofis Walimah," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam VIII, no. I (2023): 1–19.

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ . رواه البخاري

Artinya: *Nabi Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum (HR. al-Bukhari).*

Hadist di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW.<sup>29</sup>

Bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Dari beberapa hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan *walimah* pada upacara pernikahan.<sup>30</sup>

*Walimah* tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan dua mud gandum. Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

### 2.1.3 Hikmah *Walimah* Nikah

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimatul ursy* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan

---

<sup>29</sup> HR. Al Bukhori di riwayatkan oleh shafiyah binti syaibah

<sup>30</sup> Nurul Aufa and Irwan Irwan, "Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 229–47, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.167>.

dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Jika dalam suatu akad nikah sudah dihadiri wali dan dua saksi, lalu mereka berusaha merahasiakan atau berpesan untuk merahasiakannya, maka yang demikian itu dimakruhkan, tetapi status pernikahannya sah. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Syafii, dan Ibnu Mundzir. Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain sebagai berikut.<sup>31</sup>

- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- 3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah
- 6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap kedua mempelai.

#### **2.1.4 Adab *Walimah* Nikah**

*Walimah* yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan-lebihan dalam segala halnya, karena tujuan disuruhnya mengadakan *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada

---

<sup>31</sup> L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, "Hikmah *Walimah* Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist," Diya Al-Afkar: *Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 40–41.

khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih mementingkan pesta pernikahan dari pada memenuhi hak-hak suami istri. Alangkah baiknya bila kita melepaskan beban-beban materi. Hidup dalam keluarga yang mulia bukan terhina karena mengabaikan kebaikan. Adapun di antara adab walimah adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan dalam walimatul yang akan dilakukan. Seperti *khamar*, nyanyian atau lagu-lagu dan musik yang tidak Islami.
- 2) Tidak ada ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara.
- 3) Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari *mubazir*. Mengenai batasan walimah nikah sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasannya tidak kurang dari seekor kambing. Akan tetapi, lebih afdhal dan utama jika lebih dari seekor kambing.
- 5) Undangan itu mereka pada semua keluarga, tetangga , masyarakat sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaannya, yang kaya

---

<sup>32</sup> Syarini Hulantu Zumriyati S.Ibrahim, “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf,” *As-Syams* 3, no. 2 (2022): 102–17.

maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.<sup>33</sup>

- 6) Boleh mengadakan hiburan berupa *nasyid* dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam. Di dalam kitab *nailul authar* dikatakan hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan rebana.

### 2.1.5 Hukum Menghadiri *Walimah* Nikah

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat yang pertamalah yang lebih jelas. Adapun mendatangi undangan selain *walimah* adalah *sunnah muakad*. Adapun dasar hukum yang menyebutkan tentang menghadiri *walimatul ursy* adalah hadist nabi Muhammad Saw sebagai berikut:<sup>34</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِمَةِ عُرِّسَ فَلْيُجِبْ . رواه مسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Apabila diundang salah satu di antara kamu kepada walimah, maka hendaklah datang menghadirinya.” (HR Muslim)<sup>35</sup>

Melalui hadits ini *jumhur ulama* memahami hukum menghadiri undangan *walimah* itu wajib apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu yang menghalanginya. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mendoakan yang mengundang maka orang yang diundang *walimah*

---

<sup>33</sup> Zumriyati S.Ibrahim.

<sup>34</sup> Nurshaniah Harahap, Hukum Menghadiri Walimah (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

<sup>35</sup> HR. Muslim dari Ibnu Umar

dianjurkan mendatanginya. Adapun hadist lain yang menyebutkan tentang hukum menghadiri pernikahan adalah hadits dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصِّ هَلْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Artinya; “Apabila diundang maka penuhilah undangan itu. Apabila ada yang berpuasa maka hendaklah ia berdoa untuk yang mengundang dan apabila tidak puasa maka silakan untuk makan.” (HR.Muslim)<sup>36</sup>

Lebih lanjut ulama zahiriyah yang mewajibkan mengadakan *walimah* menegaskan, kewajiban memenuhi undangan *walimah* itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam *walimah* itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan *walimah* di tempat *walimah* tersebut. Orang yang mendapat undangan *walimatul ursy* dianjurkan memenuhi undangan tersebut apabila memenuhi unsur di antaranya sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Orang yang mengundang adalah orang muslim
- 2) Dalam *walimah* tidak ada kemungkaran, seperti *khamar*, musik
- 3) Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.
- 4) Orang yang mengundang bukan orang yang sering melakukan maksiat secara terang-terangan, sedangkan perbuatan itu harus

---

<sup>36</sup> HR. Muslim dari hurairoh

<sup>37</sup> N U R Choerouningsih, “MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2018), hlm 15.

ditinggalkan.

- 5) Pengundang mengundang pada hari pertama. Jadi kalau pengundang mengadakan *walimah* tiga hari, maka tidak wajib mengabdikan pada hari kedua.
- 6) Pengundang juga bukan karena menginginkan pangkat atau kedudukan dari yang diundang, atau agar yang diundang menolongnya mendapatkan kebatilan yang dicarinya, tetapi mengundang untuk mendekatkan diri dan kasih sayang.<sup>38</sup>

#### **2.1.6 Waktu Pelaksanaan *Walimah* Nikah**

Waktu *walimah* adalah waktu kapan dilaksanakan *walimah*, adapun mengenai waktu pelaksanaan *walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya diperbolehkan saja tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Mengenai hal ini ulama salaf berbeda pendapat. Dalam kitab *Fathul Baari*, sebagaimana yang dikutip oleh Syeh Hasan Ayyub di sebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat.<sup>39</sup>

Imam Nawawi menyebutkan, mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuan

---

<sup>38</sup> Choerouningsih

<sup>39</sup> Nurul Maulina, "*Pelaksanaan Walimatul Urs Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam*" (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm. 33.

pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan kelompok ulama dari mereka berbeda pendapat bahwa di sunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah SAW adalah setelah dukhul. Dari beberapa pendapat ulama salaf, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

## 2.2 'Urf

### 2.2.1 Pengertian 'Urf

Secara umum adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.<sup>40</sup>

Dilihat dari segi bahasa, kata 'urf berasal dari bahasa Arab, *masdar* dari kata عَرَفَ, يُعْرِفُ, عَرَفٌ sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengurangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya. Adapun kata 'urf lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga tidak

---

<sup>40</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 29.

perbedaan prinsip antara adat dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.<sup>41</sup>

*'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh naskah atau sumber hukum pokok yang khas.

Menurut istilah ahli *syara'*, secara umum tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat, dua kata tersebut adalah sinonim yang berarti *'urf* bisa disebut juga dengan adat. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata *'urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>42</sup>

Dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كَيْلِ فِعْلٍ، لَمْ يَشَأْ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَا، ص لَا تَأْتِيهِ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَعُ دَرْ  
غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaf, *"Ilmu Ushul Fikih"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 104.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *"Ushul Fiqh 2"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 376.

Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Dalam kajian usul fikih, *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>43</sup>

Dalam konteks ini, istilah *'Urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat). Makna asal tersebut tidak mengandung pertentangan, bahkan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar *'Urf*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang terbentuk secara turun-temurun.
- 2) Sesuatu yang mempunyai implikasi ketentraman hati.
- 3) Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan definisi *'Urf* secara terminologi (istilah), para ahli usul Fikih menjelaskannya dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:<sup>44</sup>

- 1) Adapun *'Urf* menurut ulama usul fikih adalah:

عَادَةُ جُمُهور قَوِّمٍ فِي قَوْلِ أَوْفَعِ،،

<sup>43</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, "Ushul Fiqh" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 82.

<sup>44</sup> Muhammad Furqan and Syahril Syahril, "Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

- 2) Menurut Abu Zahra *`Urf* ialah :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامَلَةٍ ، بَيِّنَةٍ وَاسْتِقَامَةٍ عَلَيْهِمْ أَمْوَرُهُمْ

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah menetap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.

- 3) Menurut Al- Jurjany :

الْعُرْفُ مَا اسْتَفْرَتِ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ دُونَ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَا بَعْدَ الْعُقُولِ ، وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكَيْتَهُ أُسْرِعَ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ الْاِخْرَى  
*Al-`Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjaannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh *tabi`at* ( yang sejahtera ).

- 4) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *`Urf* dengan redaksi sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَمَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَا رُؤَا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ ، أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

*`Urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. *`urf* disebut juga dengan adat kebiasaan.

Dari memperhatikan takrif-takrif di atas, dan juga *takrif* yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *al-`urf* dan *al-`adah* adalah searti, yang mungkin merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat yang sejahtera.

*`Urf* merupakan sesuatu yang telah disepakati dan dijadikan suatu

kebiasaan (adat) oleh orang banyak serta berlaku dalam kehidupan sehari-hari baik berupa ucapan atau perbuatan. *'Urf* merupakan salah satu cara atau metode untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqih di luar apa yang dijelaskan dalam nas Alquran dan hadis. Namun, tidak semua *'urf* atau adat itu dapat diterima, karena itu *'urf* mempunyai syarat-syarat tertentu dalam menetapkan suatu hukum.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa pengertian *'urf* dan adat oleh sebagian besar ahli Hukum Islam di fahami sama dan tidak berlainan, namun terdapat sebagian ulama' yang mengatakan bahwa *'urf* dan adat merupakan dua istilah yang berbeda.<sup>45</sup>

Mustafa Ahmad al-Zarqa (Guru besar Fiqih Islam di Universitas *'Amman, Jordania*) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama ushul fikih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* adalah *'urf*, bukan adat.

Sebagian ulama tidak setuju menyamakan antara istilah adat dengan *'urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti pengulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan

---

<sup>45</sup> Sidanatul Janah, "Eksistensi *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>

adat. Namun, harus dilakukan beberapa kali baru bisa dinamakan adat. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.

### 2.2.2 Macam-macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:<sup>46</sup>

- 1) Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat):
  - a) *Al-'urf al-lafzi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.
  - b) *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- 2) Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'amm* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat

---

<sup>46</sup> Sulfan Wandi Sulfan Wandi, “Eksistensi Al-'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” SAMARAH:

Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

khusus).

- a) *Al-'urf al-'amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
  - b) *Al-'urf al-khas* (khusus), ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).<sup>47</sup>
- a) *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
  - b) *Al-'urf al-fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

### 2.2.3 Syarat-syarat *'Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-'urf*

---

<sup>47</sup> Sulfan Wandu.

yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *al-'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Alqur'an dan hadis.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf* itu sendiri.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.
- 5) *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis.

#### 2.2.4 Kehujjahan *'Urf*

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *'urf* shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf al-'amm* maupun *'urf al-khas*. Dalam pandangan *al-Qarawi* (w.684 H/ 1258 M), seorang ahli fikih mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan

---

<sup>48</sup> MS Ma'arif, "Tinjauan Umum Konsep *'Urf*," 2014, 21-46, <http://digilib.uinsby.ac.id/1311/>.

dalam masyarakat tersebut.<sup>49</sup>

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara`*. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan Maliki adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi.

Menurut penyelidikan *'urf* bukan merupakan dalil *syara`*, karena pada umumnya *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri melainkan harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk ijmak maupun maslahat. Seperti halnya adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Adat itu bisa diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Masyarakat yang tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan.<sup>50</sup>

*Al-'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan

---

<sup>49</sup> Lailita Fitriani et al., "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 246, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.

<sup>50</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah “adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.

Sedangkan mengenai *'urf fasid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara`* atau membatalkan hukum *syara`*. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil *syarak* dilandaskan pada:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf:199).

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fikih difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>51</sup>

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah,

---

<sup>51</sup> Muhammad Harun & Fauziah, “Konsep *'Urf* Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis),” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.

*dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.

Menjadikan 'urf sebagai landasan penetapan hukum atau 'urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.<sup>30</sup>

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan nas dan ijmak yang sudah jelas terjadi dikalangan ulama. Suatu kebiasaan dapat diakui oleh agama Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudhorotan bagi masyarakatnya dikemudian hari. kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini

## **BAB III**

### **PENDAPAT KYAI DESA KAJAR TENTANG PRAKTEK SESAJEN SUMUR MENJELANG WALIMAH NIKAH**

#### **3.1 Deskripsi Desa Kajar**

##### **3.1.1 Profil Desa Kajar**

Desa Kajar adalah Desa yang termasuk Kecamatan Gunem dan termasuk wilayah Kabupaten Rembang. Luas desa secara keseluruhan adalah 217.202 km<sup>2</sup>. Desa Kajar berada di ketinggian 500 m dari permukaan air laut (dpl) dan termasuk dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 31°C. Jumlah penduduk Desa Kajar adalah sebanyak 1.569 jiwa dengan 791 jiwa adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 778 jiwa adalah penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk Desa Kajar terbagi dalam 11 RT dan 4 RW.<sup>52</sup>

Wawancara pribadi Bapak Kepala di Desa Kajar Bapak Sri Sunardi, sejarah Desa mempunyai Dua peninggalan sejarah desa, peninggalan itu berupa Sendang wali dan blibisan kajar. Peninggalan itu tidak mengumpul di satu tempat, tetapi tersebar di sejumlah titik area gunung Kendeng. Sejarah desa kajar bermula Ketika arya penangsang dikejar oleh sunan bonang dan sembunyi dibawah pohon kedelai di kejar

---

<sup>52</sup> Pemerintah Desa Kajar, "Letak Geografis Desa Kajar" (Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022).

sampai desa kajar dan sembunyi di desa kajar.

Jarak orbitasi antara desa Kajar dengan pemerintahan kecamatan Gunem sekitar  $\pm 4$  km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor atau mobil selama  $\pm 25$  menit, sementara jarak dari ibukota kabupaten Rembang  $\pm 110$  km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor maupun mobil  $\pm 1,5$  jam.<sup>53</sup>

Desa yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan perkebunan ini, secara geografis desa Kajar terletak di daerah pegunungan, tepatnya di lereng gunung Kendeng dan gunung Bokong yang berbatasan dengan wilayah desa dan wilayah kabupaten, yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan desa Pasucen, sebelah selatan berbatasan dengan desa Plantungan, sebelah barat berbatasan dengan desa Ngampel dan Tambakselo dan sebelah timur berbatasan dengan desa Waru.

### **3.1.2 Jumlah Penduduk**

Sesuai dari data yang diperoleh dari profil desa Kajar dalam buku (monografi desa tahun 2016), Desa Kajar terbagi menjadi 4 RW (Rukun Warga) dan 11 RT (Rukun Tetangga), dimana dari jumlah penduduk desa Kajar keseluruhan adalah 1.569 jiwa dengan jumlah kepala keluarga  $\pm 491$  sementara jumlah kepala keluarga perempuan adalah  $\pm 54$ , terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 791 jiwa dan perempuan sebanyak 778 jiwa dengan komposisi sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara, Kepala Desa Kajar Bapak Sri Sunardi, 2025

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-1	47	63	110
2	1-4	61	60	121
3	5-14	154	140	294
4	15-39	285	265	550
5	40-64	130	148	278
6	65>	101	115	216
	Jumlah	778	791	1.569

(Sumber: Dokumen Monografi Pemerintah Desa Kajar tahun 2022)

### 3.1.3 Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan

Sarana pendidikan di desa Kajar dari tahun ke tahun berkembang, pada tahun 2014 yang lalu sarana pendidikan hanya terdapat SD dan Madrasah Diniyah serta TK. Sekarang dengan berkembangnya zaman, di desa Kajar telah dibangun KB/ Playgroup.<sup>54</sup> Dengan demikian, anak- anak tetap melanjutkan sekolah SMP dan SMA dengan jarak tempuh 25 menit ke daerah kota. Tingkat pendidikan mayoritas sebagian besar penduduk desa adalah tamat SMP (Data Demografi desa Kajar 2016).

Sarana kesehatan yang terdapat di desa Kajar adalah puskesmas/ puskesmas yang berada di dalam desa dengan jarak tempuh 5 menit. Ketersediaan tenaga kesehatan adalah bidan dan dokter umum yang bertugas di puskesmas. Selain itu, sarana kesehatan lain adalah posyandu dan BPJS dengan jumlah warga yang telah terdaftar adalah 326 orang dan mereka memanfaatkan pelayanan BPJS tersebut.<sup>4</sup>

<sup>54</sup> Pemerintah Desa Kajar, "Data Kependudukan Desa Kajar" (Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022).

Menurut Narasumber yakni Kepala Desa Kajar yakni Bapak Sri Sunardi. Sarana peribadatan yang terdapat di desa Kajar adalah mushola yang berjumlah 5, masjid 3, Mayoritas desa Kajar menganut agama Islam.

#### **3.1.4 Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Sosial ekonomi diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia akan selalu berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya. Islam memandang bahwa keadaan sosial ekonomi yang berbeda merupakan hasil usaha manusia dan merupakan sunatullah.<sup>55</sup> Allah telah menganugerahkan kelebihan kepada individu, baik menyangkut kekuatan fisik, kemampuan daya fikir dan ketabahan jiwa, keuletan bekerja, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebahagiaan hidup. Merupakan hal wajar bila manusia berbeda satu dengan yang lainnya, ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan.<sup>56</sup> di Desa Kajar mayoritas berprofesi sebagai Petani selanjutnya didominasi oleh buruh tani, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wiraswasta atau pedagang dan ada juga yang serabutan.

---

<sup>55</sup> Pemerintah Desa Kajar, “Sarana Pendidikan Desa Kajar” (Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022).

<sup>56</sup> Pemerintah Desa Kajar, “Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kajar” (Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022).

### 3.1.5 Visi dan Misi Desa Kajar

#### 1) Visi Desa Kajar

Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang adil dan bersih guna terwujudnya Desa Kajar yang adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

#### 2) Misi Desa Kajar

Untuk menunjang Visi yang telah dicanangkan Desa Kajar memiliki misi sebagai berikut:

- a) Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga Desa kajar tanpa memandang agama, status sosial, maupun golongan;
- b) Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat;
- c) Menjaga kekompakan Pemerintahan Desa demi terwujudnya administrasi yang cepat, jujur, dan transparan;
- d) Meningkatkan pembangunan dan perawatan jalan poros desa maupun jalan pertanian dan drainase yang ada di masing-masing wilayah pedukuhan;
- e) Meningkatkan sektor pertanian dan peternakan;
- f) Mendukung kegiatan keagamaan yang ada di tempat peribadatan;
- g) Fasilitas dan dukungan lembaga pendidikan yang ada di Desa.

### 3.2 Pelaksanaan Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar

Mengenai permasalahan sesajen sumur sebelum resepsi pernikahan di

Desa Kajar, penyusun telah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Kajar.

Dari hasil wawancara penyusun dengan sebagian tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Kajar pada 10 Mei 2025 ditemukan 100% seluruh Masyarakat desa kajar mempercayai sesajen sumur sebagai syarat dalam mengadakan walimah . Masyarakat desa kajar mengakui akan adanya sesajen sumur menjelang walimah nikah, Masyarakat juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan adat yang diwariskan oleh nenek moyang dan orang tua mereka.

### **3.2.1 Persiapan Untuk Pelaksanaan Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah**

Bagi orang Jawa upacara tradisi, ritual *selamatan* atau *gelar sajen* (sesaji) adalah peristiwa yang sudah diakrabi sejak lahir. Setiap orang jawa yang lahir sudah diperkenalkan dengan ritual selamatan kelahiran dengan *uborampe* (perlengkapan). Seperti halnya dengan sesajen sumur yang disiapkan untuk acara Resepsi Pernikahan pada masyarakat Desa Kajar. Menurut Kyai Sukarjani, untuk persiapan sesajen dan penyajiannya biasanya sudah diserahkan kepada orang yang menunggu *pendaringan* (masak nasi). Dan ada syarat khusus untuk orang yang akan memasak nasi yaitu menguasai doa-doa yang akan dipanjatkan. Orang yang mempunyai hajat biasanya menyerahkan uang sejumlah uang koin yang dibutuhkan yang akan dimasukkan kedalam tong atau ember yang berisi beras yang diiisi penuh kurang lebihnya 25 Kg,

telur berjumlah 3 butir, kemudian ditutup dengan baju yang sudah tidak dipakai oleh orang yang punya hajat dan boleh dibuka setelah *selapan* (3 hari).

Menurut Narasumber Kyai Sukarjani. Selain menyiapkan *pendaringan* dengan diisi beras dan juga *uborampe* (perlengkapan), orang yang menunggu *pendaringan* juga akan membuat sesajen yang akan di letakkan di sumur yang dianggap keramat yang mana *uborampenya* (perlengkapan) nya meliputi *cintung* (wadah yang dibuat dari daun pisang) kemudian diisi dengan sebutir telur ayam kampung, satu butir cabai merah, bunga tujuh rupa, uang koin, rokok, dan terasi lalu ada juga kendi diisi dengan air. Kemudian penjaga *pendaringan* akan menaruh sajen tersebut di dekat sumur dengan dibacakan doa-doa serta membakar *damen* (batang padi yang sudah kering). Pelaksanaan Sesajen di Desa Kajar

Tata cara sesajen di Desa Kajar memiliki beberapa cara, namun substansinya sama yaitu untuk melestarikan tradisi masyarakat secara turun temurun sebagaimana telah dilakukan oleh nenek moyang. Selain itu masyarakat juga mempunyai pendapat bahwa melaksanakan sesajen akan terhindar dari berbagai mara bahaya, mendapatkan keselamatan, kesehatan dan mendapatkan keberkahan dalam acara resepsi pernikahan.<sup>57</sup>

Setelah sesajen disiapkan tibalah saatnya pelaksanaan dan proses pelaksanaan sesajen sumur berlangsung satu hari sebelum hajatan dimulai. Kebutuhan sesajen yang sudah dibeli kemudian disiapkan untuk dipisah-

---

<sup>57</sup> Narasumber Pertama Kyai Sukarjani di Desa Kajar

pisahkan dan dibacakan doa.

Tujuannya secara umum upacara sesajen sumur adalah makhluk selain manusia yang ada di tempat-tempat tersebut tidak mengganggu orang yang sedang mengadakan *walimah* karena mereka meyakini bahwa manusia juga bersahabat dengan alam maka ditaruhnya sesajen sebagai wujud terima kasih kepada alam sekitar.

### **3.3 Pandangan Kyai Tentang Tradisi Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar**

Masyarakat Desa Kajar menganggap bahwa sesajen merupakan pelengkap dalam Walimah Nikah. Proses ini terjadi sudah sangat lama, bisa dikatakan sejak dari nenek moyang kita yang mempercayai pemikiran adanya kekuatan gaib. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya sesuatu yang bersifat duniawi. Menurut Kiyai Sukarjani sebagai seorang *kiyai* Sekaligus Tokoh masyarakat Desa Kajar mengatakan bahwa sebenarnya kalau hanya berbicara tentang tradisi mengenai praktek sesajen yang digunakan pada *walimah nikah* adalah salah satu tradisi yang baik karena prosesnya juga sesuai dengan syariat islam. Namun beda halnya dengan keyakinan, sangat dikhawatirkan jika tujuan dari sesajen tersebut adalah meminta keberkahan.<sup>58</sup>

Menurut Narasumber Kyai Minardi pada tanggal 12 Mei 2025 di Desa Kajar. Tradisi sesajen di masyarakat telah ada sejak lama dan biasanya

---

<sup>58</sup> Wawancara Kyai Sukarjani, Kajar 2025

dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Saya memahami bahwa praktik ini merupakan kebiasaan, yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dari perspektif fiqih dan akidah Islam, penting untuk membenarkan niat dan keyakinan yang mendasarinya. Jika sesajen mengandung bentuk syirik, seperti meyakini adanya kekuatan selain Allah yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan akidah Islam. Akan tetapi, Masyarakat Desa Kajar hanya menganggap sesajen sumur sebagai simbol adat tanpa adanya keyakinan mistis atau unsur penghambaan, maka hal ini dapat masuk ke dalam ranah muamalah. Tugas kita sebagai tokoh agama bukanlah untuk langsung menyalahkan, melainkan untuk mengajak dan mendampingi masyarakat agar ibadah mereka tetap lurus, niat mereka bersih, dan terhindar dari kemusyrikan.<sup>59</sup>

Menurut Narasumber Kyai Supeno pada tanggal 12 Mei 2025 di Desa Kajar. Dalam Islam, kita perlu mempertimbangkan hati-hati dalam menyikapi praktik ini. Dari sudut pandang fiqih, permasalahan yang muncul bukan terletak pada bentuk sesajennya, melainkan pada niat dan keyakinan yang mendasarinya. Jika seseorang percaya bahwa sesajen memiliki kekuatan sendiri atau dapat mendatangkan kekayaan, maka hal tersebut termasuk dalam ranah syirik, yang sangat dilarang dalam akidah kita. Namun, masyarakat hanya menjadikannya sebagai simbol adat tanpa adanya keyakinan magis, maka peran kita sebagai ulama memberikan edukasi secara bertahap. Kita

---

<sup>59</sup> Wawancara Kyai Minardi, Kajar 2025

harus merangkul mereka, bukan memojokkan, dengan tujuan agar tradisi ini dapat diluruskan dan tidak melanggar prinsip tauhid.<sup>60</sup>

Menurut Narasumber Kyai Juwadi pada tanggal 11 Mei 2025 di Desa Kajar. Jika niat seseorang adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, maka hal tersebut menyimpang dari ajaran tauhid. Oleh karena itu, kita mendampingi masyarakat secara bertahap agar mereka memahami bahwa keselamatan dan kelancaran hidup hanya datang dari Allah, bukan dari benda-benda atau sesaji. Pendidikan yang lembut dan penuh pengertian sangat penting untuk membantu mereka mengubah pemahaman dan keyakinan yang salah, sehingga mereka dapat menjalankan tradisi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti sekarang.<sup>61</sup>

Menurut Narasumber Kyai Rusman pada tanggal 12 Mei di Desa Kajar. Jika sesajen digunakan dengan keyakinan bahwa benda tersebut dapat mendatangkan berkah dari roh halus atau jin, maka hal itu jelas merupakan syirik. Namun, saya juga menyadari bahwa tradisi ini tidak dapat dihilangkan secara frontal. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mengedukasi Masyarakat dengan cara yang baik dan penuh pengertian karena sesajen sumur Desa Kajar nilainya kecil dan tidak menghambur-hamburkan uang dan masyarakat tidak terseret pada hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Pendekatan yang lembut dan dialogis sangat diperlukan untuk membantu

---

<sup>60</sup> Wawancara Kyai Supeno, Kajar 2025

<sup>61</sup> Wawancara Kyai Juwadi, Kajar 2025

masyarakat memahami esensi tauhid dan mengarahkan praktik tradisi ke jalur yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan keyakinan mereka.<sup>62</sup>

Menurut Narasumber Kyai Sutarno pada tanggal 12 Mei 2025 di Desa Kajar. Islam mengajarkan bahwa setiap budaya harus disesuaikan dengan nilai-nilai tauhid. Sesajen itu hanya dianggap sebagai masyar atau bentuk kebiasaan turun-temurun tanpa diyakini memiliki pengaruh gaib. Kita tidak anti terhadap budaya, tetapi penting untuk memastikan bahwa budaya tersebut sejalan dengan syariat Islam. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu Masyarakat memahami bahwa tradisi dapat dilestarikan tanpa melanggar prinsip-prinsip akidah, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis antara budaya dan agama.<sup>63</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, peran adat sebagai sebuah hukum sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti banyaknya permasalahan-permasalahan *muamalah* dalam Masyarakat yang mana adat lebih memegang peranan penting di banding dengan Hukum Islam.

Jadi, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat kyai mengenai tradisi sesajen sumur menjelang resepsi pernikahan, Sebagaimana tabel hasil wawancara dibawah ini.

---

<sup>62</sup> Wawancara Kyai Rusman, Kajar 2025

<sup>63</sup> Wawancara Kyai Sutarno, Kajar 2025

No	Nama Kyai Desa Kajar	Fiqih	Akidah
1.	Kyai Sukarjani	✓	✓
2.	Kyai Minardi	✓	X
3.	Kyai Supeno	✓	X
4.	Kyai Juwadi	✓	X
5.	Kyai Rusman	✓	X
6.	Kyai Sutarno	✓	X

Hasil wawancara dengan enam Kyai dari Desa Kajar mengenai praktik sesajen di sumur sebelum berlangsungnya resepsi pernikahan menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam mengaitkan tradisi tersebut dengan aspek fiqih dan akidah. Dalam tabel, simbol centang (✓) menandakan adanya kaitan, sedangkan tanda silang (X) berarti tidak terdapat keterkaitan. Kyai Sukarjani menjadi satu-satunya tokoh yang menilai bahwa tradisi sesajen bersinggungan dengan kedua aspek tersebut. Menurut beliau, praktik ini tidak hanya menyentuh ranah hukum syariat atau amaliyah lahiriah (fiqih), tetapi juga dapat mengarah pada penyimpangan akidah jika mengandung unsur kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah. Sementara itu, Kyai Minardi dan Kyai Supeno hanya mencentang aspek fiqih karena memandang bahwa tradisi tersebut sekadar bentuk kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan fisik, dan tidak membawa pengaruh pada aspek keyakinan selama tidak disertai niat menyekutukan Tuhan. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Kyai Juwadi, Kyai Rusman, dan Kyai Sutarno yang menilai bahwa sesajen hanya layak dikaji dari segi praktik hukum

lahiriah, bukan dari sisi keimanan, karena dipahami sebagai adat yang sudah membaur dengan nilai-nilai Islam. Dari perbedaan pendapat tersebut, terlihat bahwa Kyai Sukarjani lebih menaruh perhatian terhadap potensi penyimpangan tauhid yang bisa muncul, sedangkan lima kyai lainnya lebih menempatkannya sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak membahayakan keyakinan umat.



## BAB IV

# ANALISIS PRAKTEK DAN PENDAPAT KYAI BERDASARKAN PRESPEKTIF `URF TENTANG TRADISI SESAJEN DALAM MENJELANG WALIMAH NIKAH DI DESA KAJAR KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

### 4.1 Analisis Praktek Sesajen Sumur Dalam Menjelang Walimah Nikah Di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Prespektif `Urf

Pada umumnya tradisi sesajen Sumur dilaksanakan dalam rangka mendapatkan berkah. Sesajen sumur di letakkan di tempat yang dianggap keramat atau diberikan pada benda yang dianggap memiliki kekuatan yang bermanfaat. Tradisi sesajen sumur ini dilaksanakan oleh Seluruh masyarakat Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang pada saat menjelang Walimah Nikah. Tradisi sesajen sumur merupakan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah SWT<sup>64</sup>

Dalam hal ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu konsep pelaksanaan tradisi sesajen Sumur menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tradisi sesajen Sumur menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar mengandung makna yang dalam sebagai bentuk doa dan permohonan restu kepada leluhur desa dan ber tawassul. Kyai

---

<sup>64</sup> Nur Kholis, "Makna Tradisi Sesajen Dalam Acara Ewoh," Widyagenitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu 13, no. 2 (2022): 161–75, <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i2.489>

Sukarjani, seorang tokoh agama di daerah tersebut, menjelaskan bahwa ritual ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Pada awalnya, sesajen ditujukan kepada makhluk halus, tetapi seiring waktu, fungsinya beralih menjadi sarana untuk mendoakan leluhur dan meminta restu dalam pernikahan.<sup>65</sup> Perubahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Kajar mampu menggabungkan tradisi kuno dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Tradisi sesajen tetap dipertahankan sebagai simbol tawassulan dan penghormatan kepada leluhur, serta mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Proses adaptasi budaya ini menggambarkan dinamika kehidupan keagamaan yang berkembang di masyarakat, di mana nilai-nilai baru dapat terintegrasi dengan harmonis bersama tradisi yang telah ada.

Kyai Minardi, seorang tokoh agama di Desa Kajar, menjelaskan secara rinci mengenai elemen-elemen yang biasanya digunakan dalam tradisi sesajen sumur menjelang walimah nikah. Ia menyebutkan bahwa sesajen tersebut terdiri dari berbagai komponen simbolis, seperti ayam ingkung, beras, kelapa atau kambil, pisang raja, kembang setaman, pinang sirih, dan daun pisang. Ayam yang dipilih adalah ayam jago dari kampung yang dimasak secara utuh, melambangkan kesempurnaan dan keutuhan dalam

---

<sup>65</sup> Sukarjani, “wawancara kyai sukarjani”, (Kajar, 2025)

pelaksanaan ritual. Beras, yang dianggap sebagai sumber kehidupan bagi manusia, memiliki makna yang sangat penting dalam konteks ini, mencerminkan harapan akan kelimpahan dan kesejahteraan. Selain itu, kembang setaman yang diletakkan dalam wadah berisi air, terdiri dari tiga jenis bunga dengan warna yang berbeda, melambangkan keindahan dan keragaman.<sup>66</sup> Penjelasan ini tidak hanya menggambarkan komponen fisik dari sesajen, tetapi juga menyoroti makna simbolis yang terkandung di dalamnya, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Desa Kajar. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan generasi dengan leluhur.

Dari hasil wawancara tersebut, Perilaku atau kebiasaan masyarakat Desa Kajar ini disebut juga sebagai *'urf shahih* dalam hukum Islam, dan dapat dijadikan dalil yang didukung oleh salah satu kaidah dalam hukum Islam. Menurut *syara*, *'urf* adalah sesuatu yang secara turun-temurun dianut oleh manusia, berupa perbuatan-perbuatan yang terjadi di antara mereka maupun kata-kata yang biasa mereka gunakan untuk menuju suatu makna khusus. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa tradisi sesajen atau yang dikenal dengan *'urf* ini telah dilakukan oleh warga Desa Kajar sejak lama. Adapun Syarat-syarat *'urf* yang biasa dijadikan landasan hukum yaitu diantaranya:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Minardi, "wawancara kyai minardi", (Kajar, 2025)

<sup>67</sup> Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* 8, no. 2 (2022): 224.

- 1) Masyarakat Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sudah sangat lama melakukan sesajen sumur. Adat ini selesai ketika pernikahan.
- 2) Masyarakat Desa Kajar Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, masih menjalankan tradisi sesajen sumur Pada masa ini, kebiasaan sesajen tidak mengakibatkan mafsadah atau menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Diyakini bahwa praktik mempersembahkan sesajen sumur tidak merugikan orang yang menjalankannya atau masyarakat.
- 4) Sesajen Sumur tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah atau ajaran Islam. Tidak ada penyimpangan dari norma agama Islam dalam cara pelaksanaan tradisi untuk membantu sesama.

Adat sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kajar dapat dijadikan sebagai *'urf sahih*. Karena masyarakat setempat menerima bahwa adat sesajen dapat memberikan rasa aman dan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi sesajen sumur merupakan amalan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun dari aspek niat ditemukan bahwa tradisi sesajen sumur di Desa Kajar termasuk dalam *'urf shahih*, sebab mempunyai niat untuk bersedekah dalam walimah nikah kepada sesama mahluk hidup dan diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan, sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam. Dari aspek pelaksanaan di temukan bahwa tradisi sesajen sumur di Desa Kajar termasuk dalam *'urf shahih*, sebab pelaksanaanya sesuai dengan syariat Islam. Diterima oleh masyarakat dan termasuk adat yang

berulang-ulang.

Oleh karena itu sesajen sumur di Desa Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dapat dikategorikan sebagai '*urf khas* (khusus) karena hanya terdapat pada daerah tertentu dan dilakukan pada saat- saat tertentu. Dapat dikatakan sebagai '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat, diterima oleh Masyarakat.

#### **4.2 Analisis Pandangan Para Kyai Terhadap Sesajen Sumur Menjelang Walimah Nikah Di Desa Kajar.**

Di Desa Kajar, tradisi sesajen sumur menjelang walimah nikah menjadi salah satu praktik yang menarik perhatian para kyai. Pandangan mereka terhadap tradisi ini bervariasi, namun umumnya berusaha untuk menemukan titik keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagian kyai melihat sesajen sumur sebagai bagian dari budaya yang telah ada sejak lama dan berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Mereka berpendapat bahwa tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik syirik, maka sesajen dapat diterima sebagai bagian dari adat yang sah. Kyai yang mendukung tradisi ini menekankan pentingnya niat dan konteks pelaksanaan. Mereka berargumen bahwa sesajen sumur dipahami sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dalam pandangan ini, sesajen sumur tidak dimaksudkan untuk mendatangkan

berkah secara langsung, melainkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan agar acara walimah nikah berjalan lancar. Dengan demikian, tradisi ini dapat dilihat sebagai bagian dari urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di sisi lain Mereka mengingatkan bahwa dalam Islam, segala bentuk ibadah dan ritual harus didasarkan pada petunjuk syariat. Kekhawatiran mereka terletak pada potensi penyalahgunaan makna sesajen, di mana masyarakat bisa saja menganggapnya sebagai sarana untuk mendapatkan berkah atau perlindungan dari hal-hal buruk.

Oleh karena itu, mereka mendorong agar masyarakat lebih memahami makna sesajen sebagai tradisi sosial, bukan sebagai ritual yang memiliki nilai religius. Untuk menjembatani perbedaan pandangan ini, Kyai Desa Kajar juga modifikasi dalam pelaksanaan tradisinya, mereka merekomendasikan sesajen disajikan dengan penjelasan yang jelas mengenai maknanya, sehingga masyarakat tidak salah paham. Selain itu, mereka juga mendorong agar pelaksanaan sesajen dilakukan dengan niat yang tulus, yaitu untuk merayakan kebersamaan dan memperkuat tali silaturahmi, diniatkan untuk bersedekah terhadap makanan dan bunga-bunga yang telah disajikan boleh di ambil dan dimakan setelah di doakan bukan untuk tujuan yang bersifat magis sehingga makanan yang disajikan tidak mubazir. Dengan pendekatan ini, tradisi sesajen sumur dapat tetap dilestarikan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara mendalam dengan enam orang Kyai di Desa Kajar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi sesajen Sumur menjelang Walimah Nikah di Desa Kajar mengandung makna yang dalam sebagai bentuk doa dan permohonan restu kepada leluhur desa dan ber tawassul. Kyai Sukarjani, seorang tokoh agama di daerah tersebut, menjelaskan bahwa ritual ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Perubahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Kajar mampu menggabungkan tradisi kuno dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Tradisi sesajen tetap dipertahankan sebagai simbol tawassul dan penghormatan kepada leluhur, serta mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Beras, yang dianggap sebagai sumber kehidupan bagi manusia, memiliki makna yang sangat penting dalam konteks ini, mencerminkan harapan akan kelimpahan dan kesejahteraan. Selain itu, kembang setaman yang diletakkan dalam wadah berisi air, terdiri dari tiga jenis bunga dengan warna yang berbeda, melambangkan keindahan dan keragaman. Penjelasan

ini tidak hanya menggambarkan komponen fisik dari sesajen, tetapi juga menyoroiti makna simbolis yang terkandung di dalamnya, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Desa Kajar.

2. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik syirik, maka sesajen dapat diterima sebagai bagian dari adat yang sah. Kyai yang mendukung tradisi ini menekankan pentingnya niat dan konteks pelaksanaan. Mereka berargumen bahwa sesajen sumur dipahami sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dalam pandangan ini, sesajen sumur tidak dimaksudkan untuk mendatangkan berkah secara langsung, melainkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan agar acara walimah nikah berjalan lancar. Dengan demikian, tradisi ini dapat dilihat sebagai bagian dari urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di sisi lain Mereka mengingatkan bahwa dalam Islam, segala bentuk ibadah dan ritual harus didasarkan pada petunjuk syariat. Kekhawatiran mereka terletak pada potensi penyalahgunaan makna sesajen, di mana masyarakat bisa saja menganggapnya sebagai sarana untuk mendapatkan berkah atau perlindungan dari hal-hal buruk.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perilaku atau kebiasaan masyarakat Desa Kajar ini disebut juga sebagai *'urf shahih* dalam hukum Islam, dan dapat dijadikan dalil yang didukung oleh salah satu kaidah dalam hukum Islam. Menurut *syara*, *'urf* adalah sesuatu yang secara turun-temurun dianut oleh manusia, berupa perbuatan-perbuatan yang terjadi di antara mereka maupun kata-kata yang biasa mereka gunakan untuk menuju suatu makna khusus. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
2. Untuk menjembatani perbedaan pandangan ini, Kyai Desa Kajar juga modifikasi dalam pelaksanaan tradisinya, mereka merekomendasikan sesajen disajikan dengan penjelasan yang jelas mengenai maknanya, sehingga masyarakat tidak salah paham. Selain itu, mereka juga mendorong agar pelaksanaan sesajen dilakukan dengan niat yang tulus, yaitu untuk merayakan kebersamaan dan memperkuat tali silaturahmi, diniatkan untuk bersedekah terhadap makanan dan bunga-bunga yang telah disajikan boleh di ambil dan dimakan setelah di doakan bukan untuk tujuan yang bersifat magis sehingga makanan yang disajikan tidak mubazir.

### 5.3 Penutup

Dengan rasa Syukur dan diiringi ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat, Taufiq, hidayah, serta inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Harapan peneliti dalam skripsi ini semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Tidak lupa peneliti memanjatkan doa kepada Allah SWT agar selalu diampuni dalam kesalahan dan diberikah keberkahan dalam setiap perjalanan. *Amin Ya Rabb*



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer." In *Cetakan I*, 53. Jakarta: LSIK, 1994.
- Abduh, Muhammad. "Pemikiran Dalam Teologi Islam," 110. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.
- Abdul Wahab Khallaf. "Ilmu Ushul Fikih," 104. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Abdulkadir Muhammad. "Hukum Perdata Indonesia," 74–75. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. "Fath Al-Wahab," 11. Singapura: Sulaiman Mar'iy, 2017.
- Al-Aradhawi, Yusuf. "Halal Haram Dalam Islam," 29. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir Syarifuddin. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 155. Jakarta: Kencana, 2006.
- . "Ushul Fiqh 2," 376. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- AZ, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama," 53. Jakarta: LSIK, 1994.
- Billah, Mu'tashim. "Wawancara Bapak Mu'tashim Billah." Rembang: Mu'tashim Billah, 2025.
- Daumpung, Bela Safira. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization* 3, no. 2 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2079>.
- DPR RI. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Pasal 3. Jakarta: DPR RI, 2019.
- Firdaus. "Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif," 97. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

- Giri, Wahyana. "Sajen Dan Ritual Orang Jawa," 44. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- H. M, Atihami dan Sobari Sahrani. "Fiqh Munakahat," 15. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama," 8–10. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Hamid, Zahri. "Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," 1. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Harahap, Hasballah Thaib dan Marahalim. "Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam," 4. Mesir: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Jumantoro, Totok. "Kamus Ushul Fiqh," 5. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kajar, Pemerintah Desa. "Data Kependudukan Desa Kajar." Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022.
- . "Kondisi Sosial Ekonomi Desa Kajar." Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022.
- . "Letak Geografis Desa Kajar." Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022.
- . "Sarana Pendidikan Desa Kajar." Rembang: Pemerintah Desa Kajar, 2022.
- Karjani. "Wawancara Bapak Karjani." Rembang: Karjani, 2025.
- Khalaf, Abdul wahab. "Kaidah-Kaidah Hukum Islam," 134. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kholis, Nur. "Makna Tradisi Sesajen Dalam Acara Ewuh." *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 13, no. 2 (2022): 161–75. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i2.489>.
- Mardani. "Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern," 4. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masfi Sya'fiatul Ummah, "TEORI 'Urf DALAM SISTEM HUKUM ISLAM," *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIALISLAM* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Mauliddiyah, Nurul L. "MAKNA FILOSOFIS TRADISI SESAJEN DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL 'URSY DI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG," no. 53050170014 (2021): 6.
- Mustofa. "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas," 273. Jakarta: Varia

Hukum, 2019.

- Nasrulloh, Adang Muhammad, Mujiyo Nur Choliz, and Imam Sucipto. "Analisis Kedudukan Saksi Nikah Dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Qadau* 10, no. 01 (2023): 82–96. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/37880>.
- Nurboko, Cholid, and Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- O.S, Eoh. "Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek." In *Cetakan II*, 27–28. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pendekatan, Permasalahan. "Arti, Tujuan, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat." *Chapter*, 2021, 5–27. [http://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/276/2/CHAPTER\\_1.pdf](http://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/276/2/CHAPTER_1.pdf).
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Antasari Press*, 2011.
- Rasjidi, Lili. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia," 3. Bandung: Alumni, 1983.
- RI, DPR. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019, 1. Jakarta: DPR RI, 2019.
- . "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Pasal 6. Jakarta: DPR RI, 2019.
- . "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Pasal 7. Jakarta: DPR RI, 2019.
- . "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Pasal 3. Jakarta: DPR RI, 2019.
- . *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: DPR RI, 2019.
- RI, Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 494. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sawi, Mbah. "Hasil Wawancara Dengan Mbah Sawi." Rembang: Mbah Sawi, 2025. Syarini Hulantu Zumriyati S. Ibrahim, "Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf," *As-Syams* 3,

no. 2 (2022): 102–17.

Shomad, Abd. “Hukum Islam,” 180. Jakarta: Kencana, 2012.

———. “Hukum Islam.” In *Cetakan II*, 180. Jakarta: Kencana, 2012.

Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 3* (2024): 194–97.

Soemiyati. “Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” 8. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.

Sohari, Ahmad Sanusi dan. “Ushul Fiqh,” 82. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” 29. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Sudirman, Rahmat. “Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial,” 158. Yogyakarta: CV Adipura, 1999.

Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.

Syam, Nur Fadhilah. “Pemberian Sesajen Sebagai Ekspresi Spiritual Sebagai Konteks Keluarga Bahagia Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Al-Kaunyah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 73–90.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” 156. Jakarta: Kencana, 2006.

———. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” 59. Jakarta: Kencana, 2009.

———. “Ushul Fiqh Jilid 2.” In *Cetakan Ke II*, 363. Jakarta: Logos, 2001.

Syarifudin, Amir. “Hukum Perkawinan Di Indonesia,.” In *Cetakan II*, 36–37. Jakarta: Prenada Mulia, 2007.

Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI,” 62. Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Abdul. “Hukum Keluarga Dan Perikatan,” 11. Pekanbaru: Erlanga, 2017.  
Widjanarko, Bambang. “Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data

Penyajian Data.” *Sats4213/Modul 1*, 2019, 1–45.

Yunus, Mahmud. “Hukum Perkawinan Dalam Islam,” 80. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980.

Zaputra, Reo. “Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 42–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>.

